



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. bahwa dengan memephrhatikn Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246
5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan
6. Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
7. tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
8. keuangan Daerah;;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
9. Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000
10. tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 356.810.013.431,80 bertambah sejumlah Rp. 31.052.823.357,- sehingga menjadi Rp. 387.862.836.788,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 356.810.013.431,80 bertambah sejumlah Rp. 31.052.823.357,- sehingga menjadi Rp. 387.862.836.788,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja rutin sebelum perubahan sebesar : Rp. 182.237.395.468,80
Bertambah.....Rp. 19.364.623.357,-
Belanja Rutin setelah perubahan sebesar Rp. 201.302.018.825,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan : Rp. 174.572.617.963,-
Bertambah.....Rp. 11.988.200.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan sebesar
.....Rp.186.560.817.963,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal diatas, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal I ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 3.804.511.401,00 tidak mengalami penambahan / pengurangan sehingga menjadi Rp. 3.804.511.401,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 3.804.511.401,00 tidak mengalami penambahan / pengurangan sehingga menjadi Rp. 3.804.511.401,00.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1 dan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 2 november 2002

BUPATI KARIMUN

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 4 November 2002

SEKRETARIS DAERAH

d.t.o

Drs. MUHAMMAD TAUFIK

Pembina Utama Muda

Nip. 090013135